

## **Proses penyelesaian tindak Pelecehan Seksual Dengan korban Anak**

*(Studi Kasus Pengadilan Negeri Polewali Kelas II)*

**Priangga<sup>1</sup>, Thahir<sup>2</sup>, Abdul Latif<sup>3</sup>**  
Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar  
Email: [priangga@ddipolman.ac.id](mailto:priangga@ddipolman.ac.id)

### **Abstrak**

Dalam penulis hukum ini, agar tidak terjadi kecurangan dalam pembahasan masalah dan untuk mempermudah penulisan dalam membuat penulisan hukum ini, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang dijadikan objek dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut (1).Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual dengan korban anak di Pengadilan Negeri Polewali Kelas II dalam perkara No.130/Pid.Sus/2018/PN.POL (2).Kendala-kendala apa yang timbul dalam proses penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual dengan korban anak di Pengadilan Negeri Polewali Kelas II dalam perkara No.130/Pid.Sus/2018/PN.POL. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual dengan korban anak di Pengadilan Negeri Polewali Kelas II dan untuk mengetahui kendala-kendala yang timbul dalam proses penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual dengan korban anak di Pengadilan Negeri Polewali Kelas II. Metode penelitian yang digunakan adalah empiris normatif dengan jenis penelitian deskriptif, Sumber data terdiri dari data primer yaitu hasil wawancara dan data sekunder yaitu data hukum primer, Metode pengumpulan data dilakukan dengan mensinkronisasikan data lapangan dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual dengan korban anak di Pengadilan Negeri Polewali Kelas II sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun ada tips dan trik tertentu yang tidak terdapat didalam peraturan perundang-undang yang digunakan pihak penyidik

Kata Kunci : Pelecehan Seksual dengan korban anak

### **1. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan aset keluarga dan Bangsa yang merupakan generasi penerus yang memiliki cita-cita dan harapan kedepan untuk pembangunan Bangsa. Oleh karena itu sudah sepatutnya bahwa anak haruslah mendapatkan perlindungan baik itu dari segi hak maupun kebutuhan secara memadai dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya sebagai manusia yang seutuhnya seperti yang tercantum dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif.

Mereka bukanlah objek (sasaran) dari tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari pihak siapapun atau pihak manapun. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak sekali muncul fenomena permasalahan hukum yang dihadapi, diantaranya dengan munculnya permasalahan-permasalahan hukum terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak.

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi anak berperan sangat strategis sebagai penentu suksesnya suatu bangsa. Peran strategis ini disadari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.

Indonesia merupakan salah satu dari 192 negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of the Children*) pada tahun 1990. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak bagi semua anak tanpa kecuali, salah satu hak anak yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan adalah hak-hak anak yang mengalami kekerasan seksual. Anak-anak harus mendapatkan keadilan dari pihak-pihak yang berwenang. Untuk mendapatkan keadilan tersebut jalan satu-satunya adalah melalui jalan pengadilan agar si pelaku menjadi jera dengan diberikannya sanksi pidana yang setimpal atas perbuatannya, oleh karena itu pemerintah berupaya memberikan perlindungan pada anak. Atas dasar pertimbangan tersebut, pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Namun pada kenyataannya, masih banyak anak yang dilanggar haknya, dan menjadi korban dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksplorasi, perlakuan salah, diskrimansi bahkan tindakan yang tidak manusiawi terhadap anak, tanpa ia dapat melindungi dirinya, dan tanpa perlindungan yang memadai dari keluarganya, masyarakat, dan pemerintah. Pengadilan yang seharusnya menjadi cerminan dari suatu keadilan kadang-kadang tidak menjadi lembaga yang berfungsi sebagaimana seharusnya. Hakim yang seharusnya wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, ternyata dalam mengambil putusan untuk menghukum terdakwa kurang memberikan

pertimbangan hukum dengan tepat, sehingga dapat berakibat tidak tercapainya hukum yang dapat berfungsi semaksimal untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat maupun individu. Sebagai salah satu dari pelaksana hukum yaitu hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana. Oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil. Sebagai seorang hakim, dalam memberikan

putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan keputusan. Suatu putusan dari hakim merupakan sebuah hukum bagi terdakwa pada khususnya dan menjadi sebuah hukum yang berlaku luas apabila menjadi sebuah yurisprudensi yang akan diikuti oleh para hakim dalam memutus suatu perkara yang sama. Apabila suatu perkara yang diputus sudah keliru dan pada akhirnya menjadi sebuah yurisprudensi, maka yang terjadi adalah tidak terciptanya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dicantumkan dalam setiap putusan hakim khususnya dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Di Indonesia kasus kekerasan seksual setiap tahun mengalami peningkatan, korbannya bukan hanya dari kalangan dewasa saja melainkan sudah merambah ke anak-anak bahkan balita. Pelakunya pun beragam

mulai dari lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat sekitarnya serta kebanyakan pelakunya adalah yang telah di kenal baik oleh korban.

Berbagai pemberitaan media elektronik hingga media cetak selalu terdapat kasus mengenai kekerasan seksual terhadap anak dan motifnya pun dilakukan dengan berbagai macam cara. Terhadap gejala kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat, Ratna Megawati dalam bukunya yang berjudul “*Budaya kekerasan dalam Perspektif keseimbangan Kualitas Gender*” mengemukakan bahwa didalam masyarakat modern terdapat berbagai macam permasalahan sosial, yaitu mulai longgarnya ikatan kekeluargaan, persaingan tidak sehat, rusaknya lingkungan hidup, menurunnya solidaritas sosial dan meningkatnya kriminalitas.

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu di posisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa disekitarnya. Hal inilah yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan seksual terhadap anak karena anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya.

Anak yang dinilai rentan terhadap tindakan kekerasan dan penganiayaan, seharusnya dirawat, diasuh, dididik dengan sebaik-baiknya agar mereka tumbuh dan berkembang secara sehat jasmani maupun rohani dan berpatisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hal ini tentu saja perlu dilakukan agar kelak di kemudian hari tidak terjadi generasi yang hilang (*lost generation*) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan, bahwa anak yang menjadi korban tidak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 ( delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya akan menimbulkan dampak yang secara fisik tetapi juga dampak secara mental. Dampak secara fisik tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk mengobatinya, tetapi dampak secara mental bisa membutuhkan waktu bertahun-tahun agar dapat pulih seperti sedia kala. Bahkan, ada juga yang sampai mengalami masalah kejiwaan atau depresi bahkan sampai memutuskan bunuh diri dikarena tidak kuat menahan penderitaan dan rasa malu akibat pelecehan seksual yang dialaminya. Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) adalah system yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan mengancam rasa aman

dalam suatu masyarakat. Berkennaan dengan istilah sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* tidak terpisah dari istilah sistem yang digambarkan oleh Davies et.al sebagai “*the world system conveys an impression of a complec to end.* artinya bahwa kata sistem menunjukkan adanya suatu kesan dari objek yang kompleks lainnya dan berjalan dari awal sampai akhir, oleh karena itu dalam mewujudkan tujuan sistem tersebut ada empat instansi yang terkait yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat komponen tersebut harus bekerja sama secara terpadu (*Integrated Criminal Justice Administration*).

Berproses secara terpadu artinya keempat sub sistem ini berkerja sama berhubungan walaupun masing-masing berdiri sendiri. Polisi selaku penyidik melakukan penyidikan termasuk penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan. Jaksa selaku penuntut umum melakukan penuntutan berdasarkan hasil penyidikan yang disampaikan oleh penyidik. Hakim atas dasar dakwaan penuntut umum mengadili dalam persidangan. Pada dasarnya suatu kejahatan atau tindak pidana itu dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik pria, wanita, ataupun anak-anak.

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang di persiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Undang-Undang 1945. Pelecehan seksual terhadap anak perlu mendapatkan perhatian serius mengingat akibat dari kekerasan seksual terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma dapat membahayakan bagi perkembangan jiwa anak sehingga anak tidak akan dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Penulis memberikan batasan bahwa proses penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual dengan korban anak (studi kasus pengadilan negeri polewali kelas II). Dari hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk proposal.

## 2. Metode Penelitian

Dalam usaha penulis memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun proposal, penulis menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan,

keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. Penelitian hukum normatif sepenuhnya menggunakan data sekunder (bahan pustaka), penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif (skema) dapat ditinggalkan.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian yang bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, menyusun dan menganalisa data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian.

Variabel atau kejelasan variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai proses penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual dan kendala-kendala yang timbul dalam proses penanganannya terhadap solusi penyelesaian kendala yang ada.

Dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan pada norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian data yang digunakan dalam peneliti adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Teknik wawancara dilakukan secara langsung dengan informasi, selain itu dokumentasi bertujuan agar diperoleh informasi secara baku/tertulis. Hasil dokumentasi akan dicocokkan dengan hasil wawancara sehingga didapatkan data yang akurat dan sesuai dengan kondisi lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

## 1. Observasi

Observasi adalah melakukan pengamatan terhadap objek yang berkaitan dengan penelitian ini. Observasi dalam penelitian ini adalah mengamati perkembangan sejauh mana konflik itu terjadi melalui media massa atau media online.

Adapun pelaksanaan observasi dalam penelitian ini mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

### ➤ Tahap Persiapan

Peneliti terlebih dahulu menentukan aspek-aspek tingkah laku apa yang akan diobservasi, kemudian dibuat sebagai acuan untuk penelitian agar mempermudah saat observasi.

### ➤ Tahap Pelaksanaan.

Pada tahap ini peneliti mendatangi sumber informan yang terkait untuk dimintai informasinya yang sesuai dengan topik permasalahan yang memiliki hubungan terkait yang akan diteliti. Kemudian peneliti dapat melihat bagaimana fenomena atau kejadian permasalahan yang akan diteliti tersebut.

➤ Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan dukungan alat bantu seperti buku untuk mencatat informasi yang dibutuhkan serta kamera untuk bukti konkret jika memang benar melakukan wawancara dengan pihak yang memahami permasalahan.

➤ Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan sumber-sumber data sekunder yang berhubungan dengan masalah penelitian yang ada di lokasi penelitian yang merupakan catatan peristiwa yang sudah lalu dokumentasi dapat berupa tulisan ataupun berita media *online*. Serta dengan mempelajari, mengkaji buku-buku ilmiah, literatur-literatur, dan peraturan-peraturan yang ada kaitannya atau berhubungan dengan penelitian ini.

### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 1. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dengan Korban Anak ( Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Polewali Kelas II)

Tindak pidana pelecehan seksual adalah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negatif, seperti: rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri dan kehilangan kesucian.

Pelecehan seksual merupakan suatu pelanggaran hak anak dan tidak ada suatu alasan yang dapat membenarkan tindak pidana tersebut, baik dari segi moral, susila dan agama, terutama tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak dibawah umur. Apalagi perbuatan terdakwa tersebut dapat menimbulkan trauma fisik dan psikis terhadap korban terutama yang berusia anak-anak sehingga bisa berpengaruh pada perkembangan diri korban ketika dewasa nanti.

Pada perkembangannya pemerintah memberlakukan Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 81 mengatur:

- Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

## **2. Kendala-Kendala Yang Timbul Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pelecehan**

### **Seksual Dengan Korban Anak Di Pengadilan Negeri Polewali Kls II**

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Pentingnya perlindungan korban kejahatan tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan (*victims of crime*), tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakkan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah, padahal sangat jelas dalam Pancasila, sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, masalah perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat sangat penting sebagai perwujudan dari Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah keadilan dan hak asasi dalam penegakan hukum pidana adalah berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak kejahatan. Korban kejahatan dalam penelitian ini yang pada dasarnya merupakan pihak yang menderita dalam suatu tindak pidana karena akibat pelecehan seksual, karena tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia terlebih terhadap perlindungan anak tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja tetapi juga korban kejahatan.

Di dalam penanganan proses penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual dengan korban anak di Pengadilan Negeri Polewali Kls II ini, maka terdapat hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual, seperti yang dijabarkan sebagai berikut :

- Korban pelecehan seksual menjadi individu yang menderita tekanan mental dan sosial karena tindakan kejahatan seksual, bahkan korban dapat menderita ketakutan berkepanjangan jika dia melaporkan perbuatan pelaku dan memberikan kesaksian yang memberatkan pelaku di pengadilan.
- Selaput perawan (hymen) sudah tidak utuh
- Korban (saksi) tidak berani untuk memberikan kesaksian karena adanya ancaman dari pihak-pihak tertentu atau takut aibnya diketahui oleh masyarakat banyak, hal ini dikarenakan korban mengalami tekanan batin yang hebat akibat tindakan tersebut, seperti perasaan kotor, berdosa dan tidak punya masa depan, serta terkadang mendapat perlakuan tidak adil dari masyarakat akibat budaya tabu terhadap hubungan seks di luar nikah.
- Sistem pemidanaan KUHP Indonesia tidak menyediakan pidana ganti rugi bagi korban pelecehan seksual, sehingga posisi wanita tetap berada di posisi yang lemah di hadapan hukum sebagai korban tindak pidana.

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Dari hasil analisis dan pembahasan mengenai proses penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual dengan korban anak dapat diperoleh simpulan sebagai berikut :

1. Proses penyelesaian tindak pidana pelecehan seksual dengan korban anak menurut Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terdiri dari dua sisi yaitu dari sisi terdakwa dan dari sisi korban tindak pidana pelecehan itu sendiri. Dari sisi terdakwa maka bentuk perlindungan hukum terhadap tindak pidana pelecehan adalah dengan memberikan hukuman terhadap terdakwa

Sulaiman alias leman bin Abd.Rahman dengan menghukum terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 9 (tahun) tahun atau menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000- (satu milyar rupiah). Sedangkan dari sisi perlindungan hukum kepada korban tindak pidana pelecehan maka bentuknya adalah sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang antara lain adalah upaya rehabilitasi, upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun di luar lembaga, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

2. Hambatan dan solusi di dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual antara lain adalah :

- Korban pelecehan seksual menjadi individu yang menderita tekanan mental dan sosial karena tindakan kejahatan seksual, bahkan korban dapat menderita ketakutan berkepanjangan jika ia melaporkan perbuatan pelaku dan memberikan kesaksian yang memberatkan pelaku di pengadilan.
- Selaput perawan (hymen) sudah tidak utuh.
- Korban (saksi) tidak berani untuk memberikan kesaksian karena adanya ancaman dari pihak-pihak tertentu atau takut aibnya diketahui oleh masyarakat banyak, hal ini dikarenakan korban mengalami tekanan batin yang hebat akibat tindakan tersebut, seperti perasaan kotor, berdosa dan tidak punya masa depan, serta terkadang mendapat perlakuan tidak adil dari masyarakat akibat budaya tabu terhadap hubungan seks di luar nikah.
- Sistem pemidanaan KUHP Indonesia tidak menyediakan pidana ganti rugi bagi korban pelecehan seksual, sehingga posisi wanita tetap berada pada posisi lemah dihadapan hukum.

Dari berbagai hambatan tersebut maka dapat dirumuskan mengenai solusi atau penyelesaian dari hambatan tersebut yaitu sebagai berikut :

- Korban pelecehan seksual merupakan individu yang menderita secara fisik, mental dan sosial karena tindakan kejahatan, bahkan korban dapat menderita ketakutan berkepanjangan, hal ini dikarenakan korban pelecehan seksual selain menderita secara fisik, juga mengalami

tekanan batin yang hebat akibat tindakan tersebut, Penyelesaian dari adanya hambatan tersebut adalah bahwa korban tindak pidana pencabulan terus diberikan dukungan baik dari keluarga dan masyarakat sehingga dapat menghilangkan trauma atas kejadian yang telah menimpanya.

Sistem pelecehan seksual KUHP Indonesia tidak menyediakan pidana ganti rugi bagi korban pelecehan seksual, sehingga posisi wanita tetap berada di posisi yang tidak diuntungkan sebagai korban kejadian. Korban pelecehan seksual seringkali menjadi korban ganda, ketika harus ke rumah sakit untuk mengobati luka-lukanya, membiayai sendiri biaya transportasi dan perawatan rumah sakit. Penyelesaian hambatan tersebut adalah perlunya korban memperoleh atau mendapatkan ganti rugi secara material untuk membiayai berbagai biaya yang telah dikeluarkan oleh korban

## 2. Saran-saran

Bertolak dari kesimpulan di atas maka penulis mengajukan saran-saran yang berhubungan dengan pokok permasalahan, yaitu :

1. Hakim dalam pengambilan keputusan terhadap tindak pidana pelecehan seksual hendaknya dibuat secara kasuistik yaitu dengan lebih memperhatikan kekhususan yang ada dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak yang sehingga hakim dapat memberikan putusan yang adil baik dari sisi terdakwa maupun bagi sisi korban, seiring penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana.
2. Untuk menekan terus meningkatnya kejadian dalam bentuk pelecehan pelecehan seksual dan pemerkosaan seharusnya dibuat aturan yang lebih tegas dan jelas untuk menghukum para pelaku pemerkosaan yang seberat- beratnya agar supaya masyarakat yang berniat melakuakan pemerkosaan akan takut dan jera.
3. Kepada korban tindak pidana pelecehan seksual hendaknya keluarga korban dan masyarakat tetap memberikan dukungan kepada korban untuk menghindari terjadinya trauma atas perbuatan tersebut.
4. Hendaknya pemerintah terkait melakukan penyuluhan hukum kepada seluruh masyarakat Indonesia terkait hak-hak dan perlindungan anak sehingga masyarakat dapat mengerti pentingnya penanganan hukum terhadap anak, terlebih untuk tujuan menghapuskan wacana/asumsi bahwa korban anak dalam kasus pidana bukan merupakan suatu aib, melainkan suatu kasus serius yang harus diselesaikan secara hukum pidana serta hendaknya pemerintah melalui Komisi HAM lebih dapat

mengembangkan keberadaan dan fungsinya sampai ke wilayah desa/terpencil di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Ajen Diana Wati (2003) Adapun cara-cara yang hendaknya dilakukan para orang tua, untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual pada anak yakni peran keluarga dalam proses pencegahan dan pemulihan. Anggapan sebagian orangtua bahwa membicarakan masalah seks adalah sesuatu yang tabu sebaiknya dihilangkan. Anggapan seperti inilah yang menghambat penyampaian pengetahuan seks yang seharusnya sudah dapat dimulai dari segala usia. Pendidikan seks disini dapat membantu para remaja laki-laki dan perempuan untuk mengetahui resiko dari sikap seksual mereka dan mengajarkan pengambilan keputusan seksualnya secara dewasa, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun orangtuanya. Kesulitan yang umumnya dihadapi oleh pihak keluarga maupun ahli saat membantu pemulihan korban anak-anak dibandingkan dengan korban yang lebih dewasa adalah kesulitan dalam mengenali perasaan dan pikiran korban saat peristiwa tersebut terjadi. Anak-anak cenderung sulit mendiskripsikan secara verbal dengan jelas mengenai proses mental yang terjadi saat mereka mengalami peristiwa tersebut. Sedangkan untuk membicarakan hal tersebut berulang-ulang agar mendapatkan data yang lengkap, dikhawatirkan akan menambah dampak negatif pada anak karena anak akan memutar ulang peristiwa tersebut dalam benak mereka. Oleh karena itu, yang pertama harus dilakukan adalah memberikan rasa aman kepada anak untuk bercerita. Biasanya orang tua yang memang memiliki hubungan yang dekat dengan anak akan lebih mudah untuk melakukannya. Setelah itu, berikan pertanyaan yang mudah dijawab dengan singkat dan tepat oleh anak, seperti misalnya, "Apakah bagian ini (tunjuk bagian tubuh anak) pernah dipegang orang lain?" Jika anak menjawab ya, tanyakan "Di mana? Rumah atau sekolah?" Setelah tahu lokasinya, baru orang tua menanyakan tentang "Siapa" dan "Kapan". Setelah mendapatkan informasi bahwa anak Anda mengalami pelecehan seksual, orang tua dapat menggali data melalui orang-orang yang ada di sekitar anak yang kemungkinan dapat dipercaya untuk memberikan informasi tambahan tentang peristiwa yang dialami anak. Orang tua juga sebaiknya segera membawa anak untuk berkonsultasi dengan tenaga ahli (psikolog, konselor, psikiater) yang biasa menangani anak-anak korban pelecehan seksual, untuk mendiskusikan mengenai kondisi anak pasca peristiwa pelecehan

seksual terjadi. Sehingga, anak akan mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat untuk memulihkan kondisi psikologis anak akibat trauma yang ditimbulkan.

Selain orang tua, peran lingkungan dalam proses pencegahan dan pemulihan masalah pelecehan seksual juga sangat dibutuhkan. Saat ini upaya mengatasi kasus pelecehan seksual anak secara hukum telah ada undang-undang yang mengaturnya secara jelas. Yang masih kurang adalah upaya pencegahan. Upaya pencegahan harus dilakukan secara komprehensif, artinya tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak (orang tua atau keluarga) saja, melainkan harus terintegrasi dengan pemerintah, lembaga kemasyarakatan, sekolah, tenaga profesional, dsb yang memang memiliki konsentrasi terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak.

Harus diingat, pelecehan kekerasan dan pemerkosaan adalah hal yang sensitif, sulit diungkapkan atau dibuktikan. Tak ubahnya gunung es yang dari permukaan air seringkali hanya terlihat puncaknya, data kasus perkosaan yang tercatat barangkali hanya mewakili sebagian kecil dari realitas yang sesungguhnya. Kekerasan seksual pada anak seringkali meninggalkan bekas traumatis yang sulit dihilangkan. Sehingga benar-benar diperlukan peran dan usaha penanggulangan kejahatan dari berbagai pihak dalam penanggulangan kekerasan dan pelecehan seksual pada anak. yakni bersifat represif yang menggunakan sarana penal, yang sering disebut sebagai sistem peradilan pidana.

## Referensi

- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nusantara, 2012  
[Http://journal.uniar.ac.id/filerpdf/perlindungan%20penegakan%HAM.PDF](http://journal.uniar.ac.id/filerpdf/perlindungan%20penegakan%HAM.PDF)  
[Https://m.liputan6.com/health/read/2510097/cara-efektif-cegah-anak-jadi-korban-pelecehan-seksual](https://m.liputan6.com/health/read/2510097/cara-efektif-cegah-anak-jadi-korban-pelecehan-seksual)  
*Ibid* Kanisius, *Kualitas Gender*, Bandung, 2005Kahar. *Penelitian hukum normati dan empiris* (samata Gowa gunadarma ilmu 2017  
Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia), Jakarta, 2016  
Miftahu Chairina, Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur dalam pandangan hukum pidana islam, 2009

M. Nasir Djamil, *Anak bukan untuk di hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013 Nashriani, *Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia*, Jakarta: rajawali pres, 2011 Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Philipus M. Hadjon, *perlindungan bagi rakyat Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 2010 Ratna Megawati, *Budaya Kekerasan dalam Perspektif Keseimbangan*, 2009 Suryana, Kewirausahaan, Jakarta, 2011

Skripsi Reza Danang Wijaya, Proses penyelesaian kekerasan seksual terhadap anak melalui proses pradilan pidana (studi kasus tentang penyidikan di polresta Surakarta), 2007

Suzanalisa, Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dalam system peradilan pidana, 2015

Susi wijji utami, *Hubungan antara control..., psikologi*, UMP 2016 Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 2010

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Winarsunu, T, *Psikologi Keselamatan Kerja*, Malang, 2010

Latifa <http://latifianazalati.blogs.uny.ac.id/category/pelecehan->

[seksual/http://www.smallcrab.com/seksualitas/621](http://www.smallcrab.com/seksualitas/621) -pelecehan-seksual-dan-pemerkosaan

<https://staff.blog.ui.ac.id/disriani.latifah/2009/09/30/> sejarah-terbentuknya-pengadilan-negeri-di-indonesia-sebelum-terbentuknya-uu-no-14-tahun-1970-tentang-pokok-pokok-kekuasaan-kehakiman/